



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



ANTARA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA KELAS I SURABAYA**

DAN

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

TENTANG

**SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



ANTARA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I SURABAYA**

DAN

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

TENTANG

**SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

Nomor : W15.PAS.PAS45.PK.02.01-0107 TAHUN 2022

Pada Hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Endang Purwati, Bc.IP, SH**

NIP : 196809051990032001

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya

Selanjutnya disebut **pihak (I) Pertama**

Nama : **AKBP EKA YEKTI HANANTO SENO, S.IK,M.Si**

NRP : 79080771

Jabatan : Direktur Barang Bukti Polda Jatim

Selanjutnya disebut **pihak (II) Kedua**

Selanjutnya Pihak (I) dan Pihak (II) secara bersama-sama disebut para pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 "Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap individu, keluarga dan harta benda"
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 270 ayat (2) "Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara"
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 27 ayat(1),(2),(3) dan (4); pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), pasal 32 ayat(1)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
9. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-0271/NJN/1012014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
11. Keputusan Direksi Jenderal Pemasarakatan No: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan sinkronisasi dalam ketatalaksanaan sistem Pengelolaan Basan Baran dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat serta terjaminnya kepastian hukum.

Tujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem pengelolaan basan dan baran.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini yaitu pertukaran informasi dan penanganan *over load* barang sitaan dan barang rampasan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. **Para pihak** saling berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam rangka pengelolaan basan baran serta tercapainya revitalisasi basan baran.
2. **Para pihak** sepakat menyelesaikan Benda Sitaan Negara yang telah lama sesuai peraturan yang berlaku.
3. **Pihak Kedua** menginformasikan perkembangan status perkara terkait benda sitaan negara kepada **Pihak Pertama** untuk kepentingan register, selanjutnya **Pihak Pertama** akan merubah register terkait dengan status pelimpahan perkara.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi tanggung jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama ataupun insidentil dapat melakukan pemantauan terhadap **Basan Baran** yang dititipkan dengan berkoordinasi secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- (3).Hasil dari pemantauan tersebut dapat menjadi Bahan Evaluasi bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh para pihak

ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama,

(Endang Purwati, Bc.IP, SH)
NIP. 196809051990032001


Pihak Kedua,

(Eko Mulyo Hananto Seno, S.I.K, M.Si)
N AKBP NRP 79080771

Saksi - Saksi

Saksi Pertama,

(Erna Widiastuti, SE, MM)
NIP. 197809102001122001

Saksi Kedua

(Syaifuddin, SH)
Kompol NRP 65050664